

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 140 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang
- a bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (5), Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, ukuran, bentuk, bahan reklame dan perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
  - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 10 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9),
- 11 Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 136),

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
- 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pemungut Pajak adalah Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang melakukan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Pacitan

- 6 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 7 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak
- 8 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 9 Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 10 Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu
- 11 Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
- 12 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
- 13 Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame
- 14 Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu
- 15 Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame
- 16 Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan yang terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan atau berdiri sendiri atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar
- 17 Reklame Megatron atau Videotron adalah reklame yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan, menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik
- 18 Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental

- 19 Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkain bendera), tenda, krey, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*
- 20 Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda
- 21 Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, *leaflet* dan *booklet*
- 22 Reklame Berjalan adalah reklame yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor
- 23 Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lainnya yang sejenis
- 24 Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air
- 25 Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan film/slide atau bahan-bahan lain sejenis, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau dipancarkan
- 26 Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau disertai suara

## **BAB II OBJEK PAJAK REKLAME**

### **Pasal 2**

- (1) Objek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan reklame
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a reklame papan/billboard/videotron/megatron,
  - b reklame kain,
  - c reklame melekat/stiker,
  - d reklame selebaran,
  - e reklame berjalan, termasuk pada kendaraan,
  - f reklame udara,
  - g reklame apung,
  - h reklame film/slide, dan
  - i reklame peragaan
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah
  - a penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya,
  - b label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya,
  - c nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut,
  - d reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau
  - e reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial

**BAB III**  
**DASAR PENGENAAN PAJAK DAN NSR**

**Bagian Kesatu**  
**Dasar Pengenaan Pajak**

**Pasal 3**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah NSR
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor
  - a jenis reklame,
  - b bahan yang digunakan,
  - c lokasi penempatan,
  - d waktu penayangan,
  - e jangka waktu penyelenggaraan,
  - f jumlah, dan
  - g ukuran media reklame
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

**Bagian Kedua**  
**Nilai Sewa Reklame**

**Pasal 4**

NSR dihitung dengan menggunakan rumus

NSR = koefisien jenis reklame x harga bahan yang digunakan x lokasi penempatan x waktu penayangan x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame

**Pasal 5**

- (1) NSR per jenis faktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dengan nilai faktor
- (2) Nilai faktor NSR sebagai berikut
  - a jenis reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2),
  - b harga bahan reklame yang dipergunakan untuk membuat, memasang dan memelihara reklame, nilai faktor ditetapkan dalam nilai nominal rupiah per meter persegi,
  - c lokasi penempatan reklame, nilai faktor ditetapkan berdasarkan kelas jalan,
  - d waktu penayangan dan jangka waktu penyelenggaraan reklame, nilai faktor ditetapkan dalam satuan hari, dengan jumlah hari dalam satu tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari,
  - e jumlah reklame yang dipasang, dan
  - f ukuran media reklame, nilai faktor ditetapkan dalam satuan meter persegi
- (3) Nilai Faktor NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB IV**  
**TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME**

**Pasal 6**

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)

**Pasal 7**

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
- (2) Contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 - 12 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd.

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 6 - 12 - 2023**


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**

ttd.

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 140**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S Sos., M Si  
Pembina Tingkat I  
NIP 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 140 TAHUN 2023**  
**TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.**

**NILAI SEWA REKLAME**

**A. Nilai Faktor NSR**

NO	JENIS REKLAME		LOKASI PENEMPATAN		HARGA BAHAN	WAKTU PENAYANGAN	JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN
	JENIS	KOEFI SIEN	KELAS JALAN	KOEFI SIEN	(Rp/M2)	KOEFISIEN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Videotron/ Megatron	1	I II III	1 0,6 0,5	25 000 25 000 25 000	1	Paling singkat 30 hari Paling lama 365 hari
2	<i>Billboard</i> a <i>Billboard</i> sampai dengan 25 meter persegi	1	I II III	1 0,6 0,5	5 000 5 000 5 000	1	Paling singkat 30 hari Paling lama 365 hari
	b <i>Billboard</i> lebih dari 25 meter persegi sampai dengan 100 meter persegi	1	I II III	1 0,6 0,5	5 500 5 500 5 500	1	Paling singkat 30 hari Paling lama 365 hari
	c <i>Billboard</i> lebih dari 100 meter persegi	1	I II III	1 0,6 0,5	6 000 6 000 6 000	1	Paling singkat 30 hari Paling lama 365 hari
3	Papan a Baliho	0,9	I II III	1 0,6 0,5	5 000 5 000 5 000	1	Paling singkat 30 hari Paling lama 365 hari
	b <i>Shopsign, Mural, Panwall</i>	0,5	I II III	1 0,6 0,5	5 000	1	Paling singkat 30 hari Paling lama 365 hari
4	Reklame berjalan/ pada kendaraan	0,5	I	1	5 000	1	Paling singkat 30 hari Paling lama 365 hari
5	Kain/plastik a Spanduk, Umbul-umbul, konstruksi kayu/bambu	0,8	I II III	1 0,6 0,5	3 000 3 000 3 000	1	Paling singkat 30 hari Paling lama 365 hari

NO	JENIS REKLAME		LOKASI PENEMPATAN		HARGA BAHAN	WAKTU PENAYANGAN	JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN
	JENIS	KOEFI SIEN	KELAS JALAN	KOEFI SIEN	(Rp/M2)	KOEFISIEN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	b Spanduk, Umbul-umbul, konstruksi besi	2,5	I II III	1 0,6 0,5	3 000 3 000 3 000	1	Paling singkat 30 hari Paling lama 365 hari
6	Reklame Apung/ Melayang/ Balon	1	I II III	1 0,6 0,5	200 00 0 200 00 0 200 00 0	1	Paling singkat 30 hari Paling lama 365 hari
7	Reklame Melekat/ Stiker/ Selebaran	1	I	1	1 000/ lembar	1	Paling singkat 7 hari Paling lama 365 hari

## B. Lokasi Penempatan Reklame

No.	KELAS JALAN	RUAS JALAN
1	2	3
1	I	a Sepanjang ruas Jalan Panglima Sudirman b Sepanjang ruas Jalan A Yani c Sepanjang ruas Jalan Jaksa Agung Suprpto d Sepanjang ruas Jalan Imam Bonjol e Sepanjang ruas Jalan Veteran f Sepanjang ruas Jalan Dr Sutomo g Sepanjang ruas Jalan Kanjeng Jimat h Sepanjang ruas Jalan Dr Wahidin i Sepanjang ruas Jalan Piere Tendean j Sepanjang ruas Jalan Kolonel Sugiono k Sepanjang ruas Jalan Diponegoro l Sepanjang ruas Jalan Yos Sudarso m Sepanjang ruas Jalan Letjend S Parman n Sepanjang ruas Jalan H Samanhudi o Sepanjang ruas Jalan HOS Cokroaminoto p Sepanjang ruas Jalan Gatot Subroto q Sepanjang ruas Jalan KH Agus Salim r Sepanjang ruas Jalan IG Ngurah Rai s Sepanjang ruas Jalan Basuki Rahmat t Sepanjang ruas Jalan Letjend Suprpto u Sepanjang ruas Jalan Dewi Sartika v Sepanjang ruas Jalan MT Haryono w Sepanjang ruas Jalan RM Suryo x Sepanjang ruas Jalan Sasuit Tubun y Sepanjang ruas Jalan Tentara Pelajar (mulai pertigaan Tanjungsari sampai pertigaan lampu bangjo Semanten) z Sepanjang ruas Jalan WR Supratman aa Sepanjang ruas Jalan R A Kartini bb Sepanjang ruas Jalan Lintas Selatan (JLS) cc Sepanjang ruas Jalan Adi Sucipto dd Sepanjang ruas Jalan KH Maghribi ee Sepanjang ruas Jalan KA Petung


		ff Sepanjang ruas jalan Nasional dan Propinsi di wilayah ibukota kecamatan gg Area obyek wisata
2	II	a Ruas Jalan di Wilayah Kecamatan Pacitan di luar Kelas Jalan I b Sepanjang ruas jalan menuju obyek wisata radius 1 km
3	III	Ruas Jalan selain sebagaimana dimaksud dalam Kelas Jalan I dan Kelas Jalan II

**BUPATI PACITAN**

ttd.

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
ISRANTO, S Sos , M Si

Pembina Tingkat I

NIP 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 140 TAHUN 2023**  
**TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.**

**CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME**

- 1 Jenis reklame billboard dengan koefisien 1, harga bahan Rp 5 000/m<sup>2</sup>, lokasi penempatan reklame di Jalan A Yani kelas jalan I koefisien 1, waktu dengan koefisien 1, jangka waktu pemasangan 30 hari, jumlah reklame 1 buah, ukuran 24 m<sup>2</sup>  
Perhitungan Pajak Reklame
- a NSR  
= Koefisien jenis reklame x harga bahan yang digunakan x lokasi penempatan x waktu penayangan x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame  
= 1 x 5 000 x 1 x 1 x 30 x 1 x 24  
= Rp 3 600 000,00
- b Pajak Reklame  
= Tarif Pajak Reklame x NSR  
= 15% x Rp 3 600 000,00  
= Rp 540 000,00  
Pajak Reklame yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp 540 000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 30 hari
- 2 Jenis reklame kain (spanduk) dengan koefisien 0,8, harga bahan Rp 3 000,00/m<sup>2</sup>, lokasi penempatan reklame di Sepanjang Ruas Jalan Brigjen Katamso kelas jalan II koefisien 0,6, waktu dengan koefisien 1, jangka waktu pemasangan 30 hari, jumlah reklame 1 buah, ukuran 6,3 m<sup>2</sup>  
Perhitungan Pajak Reklame
- a NSR  
= Koefisien jenis reklame x harga bahan yang digunakan x lokasi penempatan x waktu penayangan x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame  
= 0,8 x 3 000 x 0,6 x 1 x 30 x 1 x 6,3  
= Rp 272 160,00
- b Pajak Reklame  
= Tarif Pajak Reklame x NSR  
= 15% x Rp 272 160,00  
= Rp 40 824,00  
Pajak Reklame yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp 40 824,00 (empat puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah)

**BUPATI PACITAN**

ttd.

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S Sos , M Si  
Pembina Tingkat I

NIP 19690303 198903 1 006